

KETENTUAN UMUM REKSADANA

Nama Nasabah :

Nomor KTP :

A. DEFINISI

1. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
2. Bank adalah PT Bank OCBC NISP, Tbk., suatu perusahaan perbankan yang berkedudukan di Jakarta Selatan termasuk seluruh kantor cabang Bank yang berada di Indonesia.
3. Bank Kustodian adalah bank umum yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening menjadi nasabahnya. Bank Kustodian wajib telah mendapatkan surat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada Rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Dalam industri Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Bank Kustodian melakukan kontrak dengan Manajer Investasi, sebagai pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
4. Fasilitas AKSES KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi Nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi Efek milik Nasabah yang tersimpan pada sub Rekening Efek di KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/>
5. Hari Bursa adalah hari dimana kegiatan di Bursa Efek Indonesia berlangsung dan transaksi efek Reksa Dana dilakukan.
6. Informasi Ringkas Reksa Dana (Fund fact sheet) adalah laporan bulanan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang berisi informasi kinerja produk, komposisi aset, dan portfolio efek pada akhir bulan dari setiap Reksa Dana.
7. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana (Subscription/Beli) adalah tindakan calon Nasabah/Nasabah untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.
9. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (Switching) adalah tindakan Nasabah untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari suatu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya.
10. Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana (Redemption/Jual) adalah tindakan Nasabah untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya kepada Manajer Investasi.
11. Prospektus adalah setiap informasi tertulis yang diterbitkan oleh Manajer Investasi sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Reksa Dana.
12. Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi dan merupakan produk pasar modal. Reksa Dana bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan oleh Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
13. Reksa Dana Berjangka (RDB) adalah program pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berkala secara otomatis selama periode tertentu, berdasarkan instruksi awal dari Nasabah selaku Investor. Pada program RDB terdapat pilihan bagi Nasabah untuk bisa mendapatkan benefit berupa perlindungan jiwa (Asuransi Jiwa).
14. Single Investor Identification (SID) adalah Nomor Identifikasi Nasabah untuk produk pasar modal yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
15. Transaksi Reksa Dana melalui Cabang adalah transaksi Reksa Dana yang dilakukan oleh Nasabah dengan memberikan instruksi melalui Cabang Bank.
16. Transaksi Reksa Dana melalui Internet Banking adalah transaksi Reksa Dana yang dilakukan oleh Nasabah dengan memberikan instruksi melalui fasilitas Internet Banking Bank secara mandiri.
17. Transaksi Reksa Dana melalui Mobile Banking adalah transaksi Reksa Dana yang dilakukan oleh calon Nasabah dengan memberikan instruksi melalui fasilitas Mobile Banking Bank secara mandiri.
18. Transaksi Reksa Dana melalui Telepon (Phone Order) adalah transaksi Reksa Dana yang dilakukan oleh Nasabah dengan memberikan instruksi melalui Telepon dengan petugas Bank.
19. Transaksi Reksa Dana melalui RM Mobile adalah transaksi Reksa Dana yang dilakukan oleh Nasabah dengan memberikan instruksi melalui petugas Bank. Instruksi transaksi yang diinput di sistem akan dikirimkan secara otomatis kepada Nasabah dan akan dijalankan setelah mendapatkan persetujuan dari Nasabah.
20. Unit Penyertaan Reksa Dana adalah satuan yang menunjukkan kepemilikan setiap investor dalam portofolio investasi kolektif Reksa Dana.

B. UMUM

1. Produk Reksa Dana sepenuhnya dikelola oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus. Bank bertindak selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan tidak bertanggung jawab atas segala risiko, kerugian, hasil serta kinerja atas investasi Reksa Dana dan oleh karenanya Nasabah dengan ini setuju untuk melepaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, klaim, maupun tanggung jawab dalam bentuk apapun.
2. Investasi pada Reksa Dana memiliki risiko, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko penurunan harga pasar, pengurangan harga modal dan risiko likuiditas.
3. Nasabah wajib memiliki rekening relasi atas nama Nasabah pada Bank dengan mata uang yang sesuai dengan produk Reksa Dana yang diinvestasikan.
4. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu Reksa Dana, Nasabah wajib telah membaca dan mengerti isi Prospektus yang bersangkutan, terutama mengenai kebijakan serta risiko-risiko investasi Reksa Dana.
5. Keputusan investasi sepenuhnya dibuat dan merupakan tanggung Nasabah. Nasabah bersedia menerima seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari Investasi Reksa Dana tersebut.
6. Calon Nasabah wajib mengisi Kuesioner Profil Risiko (apabila belum pernah mengisi sebelumnya) yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Nasabah sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana pertama kalinya. Kuesioner Profil Risiko Nasabah tersebut dapat diperbaharui secara berkala.
7. Harga Unit Penyertaan Reksa Dana ditentukan berdasarkan nilai pasar wajar dari portofolio efek dikurangi dengan kewajiban dibagi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh investor dalam Reksa Dana.

Manajer Investasi:

Ashmore

BP BATAVIA
PROSPERINDO
ASET MANAJEMEN

BNP PARIBAS

mandiri
investasi

Manulife Asset Management

Allianz
Global Investors

Schroders

Sucor
Asset Management

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Paraf Nasabah:

8. Hasil investasi (jika ada) dapat diinvestasikan kembali atau dibayarkan dalam bentuk tunai, berdasarkan ketentuan masing-masing Reksa Dana yang tercantum dalam Prospektus.
9. Reksa Dana Terproteksi merupakan jenis Reksa Dana dengan proteksi atas pokok investasi atau nilai investasi awal yang sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh pihak Manajer Investasi ataupun pihak ketiga lainnya. Dengan demikian, terjadinya risiko-risiko atas underlying Efek dari Reksa Dana terproteksi dapat mengakibatkan Nasabah akan menerima hasil investasi yang lebih kecil dari nilai investasi awal pada saat tanggal pelunasan (jatuh tempo).
10. Surat Konfirmasi Transaksi Reksa Dana dan Laporan Berkala yang berkaitan dengan transaksi Nasabah diterbitkan oleh Bank Kustodian, yang dapat diakses oleh Nasabah secara mandiri melalui Fasilitas AKSes KSEI atau dengan tata cara yang ditentukan oleh Bank Kustodian.
11. Surat Konfirmasi Transaksi Reksa Dana dan Laporan Berkala yang disediakan secara elektronik melalui Fasilitas AKSes KSEI akan dikenakan Bea Meterai, yang penghitungannya dilakukan oleh KSEI sebagai pemungut Bea Meterai. Pendebeitan bea meterai dilakukan pada H+2 setelah Transaksi Reksa Dana efektif, dari rekening relasi yang terdaftar pada sistem Bank, untuk dibayarkan kepada KSEI.
12. Manajer Investasi memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan strategi investasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada metode pemilihan aset yang mendasari Reksa Dana sesuai dengan Prospektus masing-masing Reksa Dana. Dengan demikian, Nasabah wajib untuk membaca dan memahami strategi investasi Reksa Dana, termasuk setiap perubahannya (apabila ada).
13. Apabila Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan atau dibubarkan, maka dana penempatan Reksa Dana hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris atau kurator atau wali atau likuidator yang sah setelah menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau surat keterangan pendukung yang disyaratkan Bank. Bank mempunyai hak penuh untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen dan/atau surat keterangan yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris atau kurator, atau wali atau likuidator tersebut.
14. Nasabah dapat melakukan Transaksi Reksa Dana melalui Cabang, Internet Banking, Mobile Banking, Telepon (Phone Order) maupun RM Mobile.
15. Rekaman-rekaman dan/atau transkrip yang berisi perintah/instruksi atau komunikasi yang diberikan melalui media elektronik atau telepon oleh Nasabah yang terkait dengan Transaksi Reksa Dana, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui e-mail atau media elektronik lainnya (apabila ada) yang diterima oleh Bank merupakan bukti yang sah dan sempurna atas permohonan Nasabah untuk melakukan Transaksi Reksa Dana di Bank.
16. Bank berhak untuk mengubah, menambah dan/atau mengurangi Ketentuan Umum Reksa Dana ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui cara dan/atau media yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Apabila terdapat gangguan jaringan dan/atau terjadinya keadaan yang tidak dapat diperkirakan atau di luar kemampuan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kilat, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja masal, perubahan kebijakan Pemerintah ("*Force Majeure*"), maka Bank tidak bertanggungjawab atas setiap kehilangan dan/atau kerugian Nasabah yang timbul karena ketidakmampuan atau kegagalan Bank dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Transaksi Reksa Dana Nasabah.

C. KETENTUAN TRANSAKSI

1. Nasabah wajib memiliki SID sebelum melakukan Transaksi Reksa Dana.
2. Nasabah wajib mengisi dan menandatangani Formulir Transaksi Reksa Dana (Formulir Pembelian/Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana) yang disediakan oleh Bank, kecuali Transaksi Reksa Dana melalui Internet Banking, Mobile Banking, Telepon atau RM Mobile.
3. Untuk Transaksi Reksa Dana dengan instruksi dari Nasabah paling lambat pukul 13.00 WIB Hari Bursa, maka transaksi akan menggunakan Harga Unit Penyertaan (Harga NAB) pada hari tersebut, dengan ketentuan:
 - a. Transaksi Reksa Dana melalui Cabang dengan Formulir Transaksi Reksa Dana, apabila diterima lengkap oleh Bank paling lambat jam 13.00 WIB;
 - b. Transaksi Reksa Dana melalui Internet Banking atau Mobile Banking, apabila sistem Bank menerima instruksi oleh Nasabah paling lambat pukul 13.00 WIB;
 - c. Transaksi Reksa Dana melalui Telepon, diterima oleh petugas pemasar Bank paling lambat pukul 13.00 WIB;
 - d. Transaksi Reksa Dana melalui RM Mobile, konfirmasi oleh Nasabah diterima Bank paling lambat pukul 13.00 WIB.
4. Untuk instruksi Transaksi Reksa Dana yang diterima oleh Bank setelah pukul 13.00 WIB, maka transaksi akan menggunakan Harga Unit Penyertaan (Harga NAB) pada penutupan Hari Bursa berikutnya.
5. Petugas operation Bank akan menghubungi Nasabah untuk melakukan konfirmasi ulang atas instruksi Transaksi Reksa Dana melalui Telepon yang diterima oleh petugas pemasar Bank atau instruksi Transaksi Reksa Dana melalui RM Mobile yang belum dikonfirmasi oleh Nasabah. Apabila konfirmasi oleh petugas operation Bank tidak berhasil dilakukan, maka Nasabah setuju bahwa instruksi transaksi Nasabah tidak akan dijalankan Bank.
6. Nasabah Perusahaan atau Badan Usaha atau entitas lainnya wajib bertanggung jawab dan menjamin bahwa seluruh tindakan terkait dengan investasi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai Perusahaan atau Badan Usaha atau entitas tersebut.
7. Nasabah dapat memilih salah satu dari rekening relasi pada Bank yang dimilikinya saat melakukan Transaksi Reksa Dana. Rekening relasi terakhir yang digunakan untuk Transaksi Reksa Dana akan disimpan di sistem Bank, untuk selanjutnya digunakan sebagai rekening penerimaan pembagian dividen/hasil investasi Reksa Dana (jika ada) dan pendebitan berkala untuk Reksa Dana Berjangka sampai dilakukannya perubahan atau transaksi menggunakan rekening relasi yang lain oleh Nasabah.
8. Apabila Nasabah ingin melakukan perubahan nomor rekening relasi yang tersimpan di sistem Bank pada saat Nasabah tidak melakukan Transaksi Reksa Dana, maka Nasabah dapat melakukan pengkinian data di Cabang Bank.
9. Untuk Transaksi Reksa Dana yang dilakukan melalui RM Mobile, Nasabah setuju bahwa transaksi akan dijalankan setelah Nasabah memberikan persetujuan/konfirmasi melalui email yg dikirimkan ke alamat email Nasabah yang terdaftar di sistem Bank.

D. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA (SUBSCRIPTION)

1. Nasabah wajib menyediakan dana pada rekening relasi untuk pembelian Reksa Dana, termasuk untuk biaya transaksi pembelian atau biaya lainnya (jika ada), yang ditentukan Bank dan mengacu kepada Prospektus. Biaya Pembelian dicantumkan pada instruksi Pembelian dan disetujui oleh Nasabah. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena transaksi pembelian yang tidak dapat diproses akibat tidak tersedianya dana yang cukup di rekening relasi Nasabah. Pembelian hanya dapat dilakukan melalui pendebitan rekening relasi Nasabah sebagaimana tersebut pada Formulir Pembelian/Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (Subscription/Switching Form) atau terekam pada Transaksi Reksa Dana melalui Telepon atau tercatat pada Transaksi Reksa Dana melalui Internet Banking, Mobile Banking atau RM Mobile, untuk selanjutnya dikreditkan ke rekening Reksa Dana yang ada pada Bank.
2. Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, Nasabah yang sudah melakukan booking atau pemesanan pada masa penawaran, tidak diperbolehkan melakukan pembatalan dengan alasan apapun.

Manajer Investasi:



E. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA (SWITCHING)

1. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana hanya dapat dilakukan dari produk asal ke produk tujuan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama sebagaimana diatur dalam Prospektus atas Reksa Dana terkait.
2. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana akan diproses dengan pencairan dari Reksa Dana asal untuk kemudian ditempatkan ke Reksa Dana tujuan.
3. Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana yang cukup untuk biaya Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana dan biaya-biaya lainnya yang timbul (jika ada) pada rekening relasi Nasabah sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Pembelian/Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (Subscription/Switching Form) atau terekam pada Transaksi Reksa Dana melalui Telepon atau tercatat pada Transaksi Reksa Dana melalui Internet Banking, Mobile Banking atau RM Mobile. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana ditentukan oleh Bank dan mengacu kepada Prospektus. Biaya Pengalihan Unit dicantumkan pada instruksi Pengalihan Unit dan disetujui oleh Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas transaksi yang tidak dapat diproses akibat tidak tersedianya dana yang cukup di rekening relasi Nasabah.
4. Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana Berjangka:
 - a. Untuk Reksa Dana Berjangka yang masih berjalan (belum jatuh tempo), seluruh Unit Penyertaan yang telah terbentuk dan pendebetan berikutnya akan diinvestasikan pada Reksa Dana tujuan, sampai dilakukannya pengalihan atau penjualan kembali. Tidak terdapat perubahan tenor, masa jatuh tempo, tanggal pendebetan setelah dilakukan pengalihan.
 - b. Untuk Reksa Dana Bernanke yang telah jatuh tempo, pengalihan unit penyertaan dapat dilakukan untuk seluruh ataupun Sebagian.

F. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA (REDEMPTION)

1. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak instruksi Penjualan Kembali telah diterima lengkap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bank akan membukukan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana, setelah dikurangi biaya (jika ada) ke rekening relasi Nasabah, yang tercatat di sistem Bank, pada hari yang sama Bank menerima dana pembayaran tersebut dari Bank Kustodian.
3. Biaya Penjualan Kembali ditentukan oleh Bank dan mengacu kepada Prospektus. Biaya Penjualan Kembali dicantumkan pada instruksi Penjualan Kembali dan disetujui oleh Nasabah.
4. Untuk transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana program RDB dengan Asuransi Jiwa yang belum selesai, akan dikenakan biaya penalty, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. KETENTUAN KHUSUS UNTUK REKSA DANA BERJANGKA

1. Nasabah yang memilih program Reksa Dana Berjangka, memahami dan menyetujui pemberian wewenang kepada Bank untuk:
 - a. Melakukan pendebetan secara berkala dari rekening relasi Nasabah yang tercatat di sistem Bank, untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang dipilih, selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh Nasabah, sebagaimana tercantum pada Formulir Pembelian/Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (Subscription/Switching Form) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Nasabah maupun berdasarkan instruksi Pembelian/Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana melalui Telepon, Internet Banking, Mobile Banking atau RM Mobile.
 - b. Dana yang akan didebet dari rekening relasi Nasabah adalah sebesar nilai nominal pembelian berkala Reksa Dana Berjangka beserta biaya yang terkait.
 - c. Pendebetan berkala hanya dilakukan pada Hari Bursa. Jika tanggal pendebetan bukan merupakan Hari Bursa, maka pendebetan akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
 - d. Apabila pendebetan gagal dilakukan karena dana pada rekening relasi tidak tersedia, maka pendebetan akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya sampai dengan pendebetan berhasil dilakukan oleh Bank, kecuali untuk Reksa Dana Berjangka dengan pendebetan harian.
 - e. Jika kegagalan pendebetan terus berlanjut, maka Bank berhak menghentikan program Reksa Dana Berjangka serta menghentikan perlindungan Asuransi Jiwa yang telah dipilih Nasabah (jika ada). Pada saat Nasabah melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Reksa Dana Berjangka yang berhenti sebelum jatuh tempo, akan dikenakan biaya penalti sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
 - f. Melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana secara otomatis pada tanggal jatuh tempo, apabila Nasabah memilih "Dicairkan secara otomatis (Auto Redemption)" pada instruksi awal program Reksa Dana Berjangka Nasabah.
 - g. Perlindungan asuransi untuk Reksa Dana Berjangka akan diatur di dalam dokumen terpisah.
2. Apabila Nasabah memilih "Tidak Dicairkan secara otomatis (*non-auto redemption*)" pada tanggal jatuh tempo, maka untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nasabah dapat memberikan instruksi Penjualan Kembali kepada Bank.

H. KUASA NASABAH KEPADA BANK

Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memblokir, mendebet dan mengkreditkan rekening relasi Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Reksa Dana berupa Pembelian dan/atau Pengalihan dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Reksa Dana Berjangka dan/atau pembayaran biaya-biaya yang terkait Transaksi Reksa Dana, sebagaimana instruksinya disebutkan pada Formulir Pembelian/Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (Subscription/Switching Form) dan/atau pada Formulir Penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana (Redemption Form) dan/atau melalui Telepon, Internet Banking, Mobile Banking atau RM Mobile.

I. KUASA NASABAH KEPADA MANAJER INVESTASI

Khusus untuk produk Reksa Dana yang memiliki fitur pembagian hasil investasi secara periodik, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk secara periodik, sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing produk Reksa Dana yang diinvestasikan oleh Nasabah, melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana (Redemption) yang dimiliki Nasabah pada waktu yang bersamaan (serentak) sebesar hasil investasi yang akan dibagikan (jika ada).

J. PERNYATAAN NASABAH

1. Nasabah telah memahami bahwa Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk Bank serta setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.
2. Nasabah telah mengetahui, memahami dan menyetujui bahwa investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga kepada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau LPS.
3. Nasabah menyetujui dan menerima bahwa Manajer Investasi memiliki hak dan kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan Pembelian/Pengalihan/Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang diajukan Nasabah pada Manajer Investasi.
4. Nasabah menyadari dan mengerti bahwa Transaksi Reksa Dana di Bank merupakan instruksi/perintah kepada Bank untuk mencatatkan dan meneruskan transaksi tersebut kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Proses penyelesaian Transaksi Reksa Dana akan dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Manajer Investasi:

Ashmore

BP BATAVIA
PROSPERINDO
ASET MANAJEMEN



BNP PARIBAS

mandiri
investasi

Manulife Asset Management

Allianz
Global Investors

Schroders

Sucor
Asset Management

5. Nasabah menyatakan bahwa (i) Nasabah telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh persyaratan serta ketentuan Reksa Dana, dan (ii) selanjutnya Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh persyaratan serta ketentuan Reksa Dana, yang tercantum antara lain termasuk tetapi tidak terbatas dalam Ketentuan Umum Reksa Dana ini, Prospektus, Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, berikut perubahan(-perubahannya) di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan Umum Reksa Dana ini.
6. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa (i) Transaksi Reksa Dana yang dilakukan berdasarkan informasi yang terdapat di dalam prospektus dan/atau *fund fact sheet* Reksa Dana yang disampaikan Manajer Investasi dan/atau Bank; (ii) tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/atau dijanjikan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank kepada Nasabah dan; (iii) Nasabah memahami bahwa prospektus dan/atau *fund fact sheet* Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
7. Nasabah telah mendapat informasi dari Bank dan telah mengetahui serta memahami produk Reksa Dana termasuk kebijakan investasi, komposisi portofolio, biaya-biaya terkait, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, hak dan kewajiban serta manfaat, risiko dan kerugian yang mungkin timbul atas Reksa Dana yang diinvestasikan. Nasabah telah menerima dengan baik dan mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan, termasuk Prospektus dan *fund fact sheet* Reksa Dana terkait serta memahami bahwa Bank tidak menjamin kinerja investasi Nasabah dalam Reksa Dana.
8. Nasabah menjamin kebenaran, keakuratan dan sahnya informasi, data dan dokumen yang diberikan dengan lengkap kepada Bank. Apabila terdapat perubahan, maka Nasabah wajib melakukan perubahan data di Bank dengan kelengkapan dokumen pendukungnya.
9. Keikutsertaan Nasabah dalam produk Reksa Dana merupakan keputusan Nasabah sendiri, serta bukan atas nasihat atau paksaan dari Bank atau pegawainya yang semata-mata bertindak selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
10. Kuasa-kuasa yang Nasabah berikan dalam Ketentuan Umum Reksa Dana ini tetap berlaku dan tidak dapat ditarik selama investasi masih berlangsung dan selama masih terdapat kewajiban Nasabah, sehingga tidak menjadi batal karena sebab apapun termasuk sebab-sebab dimaksud Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
11. Nasabah memahami bahwa Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala informasi dan dokumen yang dikeluarkan bukan oleh atau tidak melalui Bank sehubungan dengan investasi Reksa Dana.
12. Nasabah memahami bahwa keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai Pembelian/Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana akan merujuk kepada Prospektus dari produk Reksa Dana yang bersangkutan.

K. LAIN-LAIN

1. Hukum dan Yurisdiksi yang Berlaku. Apabila terjadi permasalahan hukum antara Nasabah dengan Bank, maka kedua belah pihak setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank atas pilihannya sendiri untuk mengajukan perselisihan yang timbul mengenai segala sesuatu yang termuat dalam Ketentuan Umum Reksa Dana ini di Pengadilan lain di dalam Wilayah Republik Indonesia.
2. Bank berhak mengubah, menambah, dan/atau mengurangi Ketentuan Umum Reksa Dana ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dengan cara (i) memasang perubahan tersebut di Bank atau (ii) melalui pemberitahuan atau (iii) melalui media elektronik atau (iv) melalui cara komunikasi lain yang ditentukan oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Rekaman. Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa dalam rangka pelaksanaan transaksi Pembelian (Subscription) atau Pengalihan (Switching) atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana (Redemption) Melalui Telepon, Internet Banking, Mobile Banking ataupun RM Mobile, maka setiap salinan, rekaman, dan bentuk penyimpanan informasi atau data dalam bentuk elektronik merupakan bukti yang sah dan mengikat atas komunikasi dan/atau transaksi Nasabah di Bank.
4. Ketentuan Umum Reksadana ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan (i) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk (ii) Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana (iii) Formulir Pembelian/Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (Subscription/Switching Form) dan (iii) Formulir Penjualan Unit Penyertaan reksa Dana (Redemption Form) (untuk Transaksi Reksa Dana melalui Cabang) atau (i) Instruksi Pembukaan Rekening Reksa Dana (ii) Instruksi Pembelian/Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana dan (iii) Instruksi Penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana (untuk Transaksi Reksa Dana melalui Telepon atau RM Mobile atau Internet Banking atau Mobile Banking).

Ketentuan Umum Reksadana ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PERSETUJUAN NASABAH

Saya telah menerima, membaca, mengerti, memahami dan menyetujui Ketentuan Umum Reksadana ini serta telah menerima, mengerti, dan memahami segala informasi mengenai fitur, karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk maupun layanan sebagaimana tersebut pada Ketentuan Umum Reksadana ini, dan memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan informasi dan data pribadi Saya kepada pihak ketiga terkait untuk keperluan memproses transaksi reksa dana Saya.**

Nasabah*
Materai
Tanda Tangan dan Nama Jelas

*) jika rekening relasi atas nama Joint Account "DAN", maka semua anggota joint account harus tanda tangan

**) Selain data dan/atau informasi yang dibutuhkan Bank untuk memproses transaksi Nasabah, Nasabah berhak menarik persetujuan dan/atau melakukan perubahan terhadap data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank.

Manajer Investasi:

Ashmore

BP BATAVIA
PROSPERINDO
ASET MANAJEMEN



BNP PARIBAS

mandiri
investasi

Manulife Asset Management

Allianz
Global Investors

Schroders

Sucor
Asset Management

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Paraf Nasabah: